



P E N E T A P A N

Nomor 315/Pdt. P/2018/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

SISWANTO, Lahir di Jombang, tanggal 4 Agustus 1970, Pekerjaan PNS (Guru) Agama Islam;

SRIATUN, Lahir di Magetan, tanggal 17 Februari 1974, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam;
Keduanya beralamat di Perum Puspita Bengkuring Blok AN/24 RT. 26 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 315/Pdt. P/2018/PN.Smr tanggal 22 Oktober 2018 tentang penunjukkan Hakim untuk menyidangkan perkara permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim, Nomor 315/Pdt.P/2018/PN.Smr. tanggal 22 Oktober 2018, tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara serta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Oktober 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 22 Oktober 2018, dibawah Nomor 315/Pdt.P/2018/PN.Smr yang pada pokoknya mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah menikah di Samarinda pada hari Sabtu tanggal 2 September 2000, sebagaimana Kutipan Akte Nikah Nomor: 52D/D4/ IX/ 2000;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama FADLAN MOQTADIN SISWANTO lahir pada tanggal 2 Oktober 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 6472-LU-11102017-0018 tertanggal 11 Oktober 2017;

- Bahwa pada Kutipan Akte Kelahiran anak Para Pemohon yang tertulis dan terbaca FADLAN MOQTADIN SISWANTO, diubah/diganti menjadi FADLAN PANDU WICAKSANA SISWANTO, Karena untuk memperbaiki dan menyempurnakan arti nama menjadi lebih baik;
- Bahwa untuk memperbaiki nama anak tersebut pada Akte Kelahiran anak para pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Samarinda;

Berdasarkan alasan-alasan Para Pemohon uraikan di atas, maka kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Samarinda berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada para pemohon untuk memperbaiki atau mengganti nama anak para pemohon yang tertulis dan terbaca FADLAN MOQTADIN SISWANTO pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 6472-LU-11102017-0018 tertanggal 11 Oktober 2017 menjadi nama FADLAN PANDU WICAKSANA SISWANTO;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Samarinda tentang penetapan ini dicatat pada register yang diperuntukkan untuk ini;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 6472050408700001, tanggal 20 Mei 2012 atas SISWANTO, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 6472055702740002, tanggal 20 Mei 201 atas nama SRIATUN, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 6472052211079445, tanggal 13 Oktober 2017, An. Kepala Keluarga SISWANTO, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 52D/D4/IX/2000, tanggal 2 September 2000, atas nama SISWANTO dengan SRIATUN, diberi tanda P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 6472-LU-11102017-0018, tanggal 11 Oktober 2017, atas nama : FADLAN MUQTADIN SISWANTO, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa foto copy bertanda P-1 sampai dengan P-5 setelah semuanya dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan semua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi RUSLAN:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, SRIATUN adik saksi sedang SISWANTO adik ipar saksi;
- Bahwa SRIATUN dengan SISWANTO menikah sah pada tahun 2000 dan dalam rumah tangga mereka telah dikaruniai 4 anak, yaitu: Gading Chempaka Dewi perempuan, Dinar perempuan, Jatmiko laki-laki dan Fadlan laki laki;
- Bahwa Para pemohon bermaksud mengganti nama anaknya yang nomor empat yang bernama Fadlan pada akta kelahiran anaknya, karena arti dari nama anak tersebut terlalu tinggi / berat dan anak tersebut sering sakit sakitan;
- Bahwa saksi tidak tahu nama lengkap dari anak Fadlan pada akta kelahirannya;
- Bahwa sebelum namanya diganti, anak Fadlan keadaannya kurang baik sering sakit-sakitan tetapi setelah diganti anak tersebut keadaannya lebih baik;
- Bahwa pada waktu penggantian nama sudah dilakukan acara adat yaitu Tasmiyahan / Tasyakuran;

2. Saksi EKA MELLYANA;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, SRIATUN adalah tante saksi sedang SISWANTO suami tante saksi;
- Bahwa SRIATUN dengan SISWANTO menikah sah pada tahun 2000 dan dalam rumah tangga mereka telah dikaruniai 4 anak, yaitu: Gading Chempaka Dewi perempuan, Dinar perempuan, Jatmiko laki-laki dan Fadlan laki laki;
- Bahwa Para pemohon bermaksud mengganti nama anaknya yang nomor empat yang bernama Fadlan pada akta kelahiran anaknya, karena arti dari

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perkara Nomor 315/Pdt.P/2018/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama anak tersebut terlalu tinggi / berat dan anak tersebut sering sakit sakitan;

- Bahwa saksi tidak tahu nama lengkap dari anak Fadlan pada akta kelahirannya;
- Bahwa sebelum namanya diganti, anak Fadlan keadaannya kurang baik sering sakit-sakitan tetapi setelah diganti anak tersebut keadaannya lebih baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan apa-apa lagi selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat pertimbangan penetapan ini, maka semua yang diuraikan dalam berita acara persidangan tersebut merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam upaya membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi RUSLAN dan EKA MELLYANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat bertanda P- 3 dan P- 5 serta saksi RUSLAN dan EKA MELLYANA serta keterangan Pemohon dipersidangan, maka dapatlah dibuktikan kebenarannya bahwa FADLAN MUQTADIN SISWANTO adalah anak Pemohon SISWANTO dan SRIATUN, lahir di Samarinda tanggal 02 Oktober 2017 dan dari keterangan saksi SITI ULYA NUR ZAHRA serta para Pemohon, anak para Pemohon yang diberi nama FADLAN MUQTADIN SISWANTO sering sakit sakitan dan telah diganti namanya menjadi FADLAN PANDU WICAKSANA SISWANTO keadaannya lebih baik, sehingga para Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak para Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472-LU-11102017-0018, tanggal 11 Oktober 2017, dari FADLAN MUQTADIN SISWANTO diganti dengan nama FADLAN PANDU WICAKSANA SISWANTO;

Menimbang, bahwa Undang undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2006, pasal 52 ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon pada intinya para Pemohon ingin mengganti nama anak para Pemohon sebagaimana dalam

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perkara Nomor 315/Pdt.P/2018/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472-LU-11102017-0018, tanggal 11 Oktober 2017, dari FADLAN MUQTADIN SISWANTO menjadi FADLAN PANDU WICAKSANA SISWANTO;

Menimbang, bahwa Undang undang Peradilan Umum pasal 50 "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata pada tingkat pertama", pasal 4 ayat 1 "Pengadilan Negeri berkedudukan di Kotamadya atau ibu kota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 serta P-3 ternyata para Pemohon SISWANTO dan SRIATUN, beralamat di Perum Puspita Bengkuring Blok AN/24 RT. 26 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, alamat tersebut termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda dan permohonan yang diajukan oleh Pemohon merupakan perkara perdata maka Pengadilan Negeri Samarinda berwenang memeriksa dan mengadili perkara para Pemohon ;

Menimbang, bahwa Undang undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2006, pasal 8 ayat 1 huruf a, Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban mendaftarkan Peristiwa kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting yaitu kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan (vide Undang undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2006, pasal 1 angka 17) ;

Menimbang, bahwa pasal 95 bagian Kedelapan tentang Perbaikan Akta catatan Sipil dan penambahannya Staatsblad 1917-130, Ordonansi 29 Maret 1917 jo Staatsblad 1919-81, "Bila tidak pernah ada daftar-daftar atau daftar-daftar itu hilang, dipalsukan, diubah, disobek, dimusnahkan, digelapkan atau dibuat cacat, bila ada akta yang hilang, atau bila dalam akta yang dicatatkan terdapat kekhilafan-kekhilafan, pernyataan atau kekeliruan lainnya, maka hal itu memberi alasan untuk menambah atau memperbaiki daftar-daftar itu ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5, berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472-LU-11102017-0018, tanggal 11 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda atas nama FADLAN MUQTADIN SISWANTO, lahir di Samarinda tanggal 02 Oktober 2017 adalah anak ke empat dari Ayah SISWANTO dan Ibu SRIATUN;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perkara Nomor 315/Pdt.P/2018/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi RUSLAN dan EKA MELLYANA yang dibenarkan para Pemohon, anak para Pemohon yang diberi nama FADLAN MUQTADIN SISWANTO sering sakit sakitan dan namanya telah diganti menjadi FADLAN PANDU WICAKSANA SISWANTO telah dilakukan Tasmiyahan, setelah diganti namanya, keadaan anak tersebut menjadi baik, tidak sakit sakitan lagi;

Menimbang, bahwa pasal 4 Undang undang Nomor : 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan nama keluarga "Menteri Kehakiman menolak perubahan atau penambahan nama keluarga yang dikehendaki, jika nama itu dianggap melanggar adat sesuatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar atau atas dasar lain yang dianggap penting" ;

Menimbang, bahwa pasal 5 Undang undang Nomor : 4 Tahun 1961, "Jika di samping nama keluarga juga diajukan permohonan perubahan atau penambahan nama kecil atau jika tidak dibeda-bedakan antara nama keluarga dan nama kecil itu maka Menteri Kehakiman memberi izin untuk nama keseluruhan" ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas oleh karena penggantian nama anak para Pemohon dari FADLAN MUQTADIN SISWANTO menjadi FADLAN PANDU WICAKSANA SISWANTO, bukan merupakan penggantian nama gelar dari suatu daerah maka penggantian nama tersebut tidak melanggar / bertentangan dengan adat sesuatu daerah atau menyangkut sesuatu gelar dari suatu daerah oleh karenanya permohonan para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan harus dikabulkan sehingga Pengadilan Negeri Samarinda memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472-LU-11102017-0018, tanggal 11 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda atas nama FADLAN MUQTADIN SISWANTO menjadi FADLAN PANDU WICAKSANA SISWANTO, dengan demikian petitum angka 2 permohonan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon berdasarkan Undang undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2006, pasal 52 ayat 2 untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat, Pasal 95 Stbl. 1917 No. 130, pasal 52 Undang undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perkara Nomor 315/Pdt.P/2018/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan Undang undang Nomor : 49 Tahun 2009,
serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472-LU-11102017-0018, tanggal 11 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda atas nama FADLAN MUQTADIN SISWANTO diganti menjadi FADLAN PANDU WICAKSANA SISWANTO;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tentang Penetapan ini, untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp.166.000,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari SENIN tanggal 05 NOPEMBER 2018, oleh BUDI SANTOSO, SH Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 315/Pdt.P/2018/PN Smr tanggal 22 OKTOBER 2018 dan pada hari dan tanggal itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ARIS PRIYO UTOMO,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

ARIS PRIYO UTOMO, SH.

BUDI SANTOSO, SH.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perkara Nomor 315/Pdt.P/2018/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Administrasi Rp. 50.000,-
- Biaya Hak Redaksi Rp. 5.000,-
- Biaya Materai Rp. 6.000,-
- Biaya Panggilan Sidang Rp. 75.000,-

J u m l a h Rp. 166.000,-

(Seratus enam puluh enam ribu rupiah);